



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 348/PL.01.6-BA/5106/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali : (10, 97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangli adalah di seluruh wilayah Kabupaten Bangli kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KESATU, antara lain:
- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Rumah dinas;
 - f. Museum;
 - g. Monumen;
 - h. Cagar budaya;
 - i. Tempat pemakaman;
 - j. Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
 - k. Taman milik pemerintah;
 - l. Taman rekreasi;
 - m. Pohon;
 - n. Bahu jalan;
 - o. Rambu-rambu lalu lintas;
 - p. Lampu penerangan jalan;
 - q. Jalur hijau;
 - r. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

s. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk baliho dalam 1 (satu) media untuk:
- a. Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Seluruh Calon Anggota DPD.
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dipasang hanya pada Ibu Kota Kabupaten Bangli, yaitu di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, Jalan Kusumayuda Nomor 43 Bangli.
- KELIMA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangli dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2023 tanggal 30 Nopember 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Geude Wastana